

IMPLIKASI HUKUM BAGI UMKM PASCA PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU) TENTANG CIPTA KERJA SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Mohamad Mulky Hidayat¹ dan Miftakhul Huda²
Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
kihidayat8@gmail.com¹

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises are the pillars of the community's economy. In order to achieve stable and sustainable economic growth, it is necessary to support strong economic stability. Before the Job Creation Law was passed, which was later replaced by the Job Creation Perpu, there were still many obstacles and barriers faced by business actors, especially in micro and small businesses, including disharmonization of business licensing procedures for micro and small businesses between the law and its implementing regulations so that requires a lot of time and money. To deal with these conditions, government support is urgently needed, including in the form of establishing laws and regulations that favor micro and small businesses. With the ratification of Perpu Number 2 of 2022, which provides many conveniences for micro and small businesses and increases efficiency for business actors, it is hoped that it can become a guideline for micro and small businesses to further grow, develop and compete in the global and free market era. So as to balance the portion of large, medium, and especially micro and small businesses, while creating a fair business climate and fairness for MSMEs throughout Indonesia to a much greater extent.

Keywords: *Job Creation Law, MSMEs, Licensing*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan penopang ekonomi masyarakat.¹ Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, perlu didukung kokohnya stabilitas ekonomi. Untuk mendukung upaya tersebut diperlukan pemberdayaan sektor riil khususnya pengembangan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Untuk menghadapi persaingan pasar global saat ini tidaklah mudah, karena produk UMKM akan bersaing dengan produk negara lain. Dalam upaya membangun ekonomi kerakyatan, Presiden RI telah memberikan arahan untuk melakukan pengembangan UMKM Naik Kelas. Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional.

Pada era pasca pandemi covid-19, UMKM menjadi *necessary condition* untuk mendorong pemulihan pertumbuhan ekonomi Indonesia. UMKM memiliki karakteristik yang sangat unik dikarenakan jumlahnya mendominasi dalam struktur perekonomian dan terus bertambah disetiap tahunnya. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah menyatakan bahwa: “Negara mengembangkan

¹Indrawati, S., & Amnesti, S. K. W., *Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen*, Jurnal Hukum, Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, 2019, hlm. 29.

sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

Undang-Undang Cipta Kerja yang lebih dikenal dengan UU *Omnibus* atau dipahami sebagai metode “sapu jagad”, disampaikan pada tanggal 20 Oktober 2019 dalam pidato pelantikan Presiden Joko Widodo, sebagai presiden pada periode kedua. Sejalan itu dengan Kementerian Koordinator Perekonomian menyiapkan konsep undang-undang *omnibus law* terutama keterkaitan dengan perizinan usaha mikro, kecil dan menengah berikut dengan *review* kebijakan penanaman modal.

Sebelum disahkan UU Cipta Kerja, masih banyak ditemukan disharmonisasi prosedur perizinan berusaha bagi UMKM antara undang-undang dan peraturan pelaksanaannya sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Dengan banyaknya tumpang tindih dan administrasi pendaftaran untuk mendapatkan izin usaha menjadi berdampak pada panjangnya proses dalam mendirikan usaha yang menjadi penghambat bagi pendiri usaha.

Ditetapkannya UU Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Indonesia, perlindungan pada pendiri usaha, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Selain itu, UU ini juga berfungsi untuk menyederhanakan berbagai aturan yang dianggap memperlambat proses pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi untuk memperoleh perizinan berusaha bagi pelaku usaha, UU Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dengan cukup mendaftar di sistem Online Single Submission (OSS) yang merupakan perwujudan amanat UU Cipta Kerja, yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada UMKM. Sistem elektronik ini terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Kementerian Investasi untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dengan mendaftar melalui OSS pelaku usaha sudah bisa memperoleh Nomor Induk Berusaha sekaligus izin berusaha secara elektronik, dimana izin ini bisa segera didapat disaat yang sama bagi usaha dengan kategori risiko rendah. Karena sebagian besar usaha mikro dan kecil masuk ke dalam kategori risiko rendah, maka dapat dengan mudah pelaku usaha dapat memiliki izin usaha dengan proses sangat mudah dan dengan waktu yang relatif singkat.

Dalam perkembangannya, pembentukan UU Cipta kerja dinilai bertentangan dengan beberapa asas-asas dalam pembentukan perundang-undangan sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Migrant CARE, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minangkabau, serta Muchtar Said, dalam putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan’ dan menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan tersebut.

Selain itu, MK pun memerintahkan Pemerintah untuk menanggukuhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mahkamah menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Cipta Kerja, maka

undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali.

Menanggapi keputusan MK tersebut, pemerintah segera menindaklanjuti dengan penyusunan kembali peraturan perundang-undangan yang kemudian ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Desember 2022, berupa Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Penerbitan Perpu ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak dalam mengantisipasi kondisi global, baik yang terkait ekonomi maupun geopolitik.

DPR telah terinformasi mengenai Perpu tentang Cipta Kerja yang berpedoman pada peraturan perundangan dan putusan MK Nomor 38/PUU/7/2019. Sehingga pada tanggal 31 Maret 2023 DPR secara resmi menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pengesahan Perppu Cipta Kerja sebagai undang-undang dianggap sebagai langkah yang harus segera diambil untuk mengamankan devisa negara, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi investasi dan pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berkaitan erat dengan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2023 jumlah angkatan kerja mencapai 146,62 juta orang, 2,61 juta orang dibanding Februari 2022. Sebanyak 83,34 juta orang (60,12 persen) bekerja pada kegiatan informal, naik 0,15 persen poin dibanding Februari 2022.² Untuk memberikan kepastian hukum, Pemerintah kita ingin memberikan kepastian, kecepatan dan kemudahan, kepada dunia usaha, baik dalam kerangka memulai usaha atau melakukan ekspansi, tidak hanya ditujukan pada usaha-usaha besar, tapi juga UMKM.

Maka dari itu, Implikasi Hukum Bagi UMKM Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Tentang Cipta Kerja Sebagai Undang-Undang, merupakan kajian yang menarik untuk dilakukan. Penelitian ini akan mengkaji 2 (dua) hal, yaitu: Pertama, bagaimana bentuk kemudahan bagi UMKM pasca Penetapan Perpu Cipta Kerja Sebagai Undang-Undang. Kedua, kemudahan bagi UMKM dalam Undang-Undang Cipta Kerja apakah telah sesuai dengan prinsip keadilan.

Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dijabarkan dalam latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan hukum penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa bentuk kemudahan bagi UMKM pasca Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang?
2. Apakah kemudahan bagi UMKM dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah sesuai dengan prinsip keadilan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *normative* dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Jenis penelitian ini adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Data yang digunakan dalam bentuk peraturan perundangan, literatur seperti buku, jurnal dan dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan. Adapun data yang berjenis empiris sebagai pendukung, penulis peroleh dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian penulis.

²Badan Pusat Statistik, *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2023*, Berita Resmi Statistik, No. 35/05/Th. XXVI, 5 Mei 2023, hlm 2.

PEMBAHASAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara hukum, yang berdasar pada asas legalitas, dengan sistem pembagian kekuasaan. Penyelenggaraan pemerintahan, dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu kewenangan dari pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya yaitu memberikan perizinan berusaha, dimana Perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan, dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.

Perizinan sebagai perwujudan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.³

Izin dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Selain itu pengertian izin memiliki pengertian dalam arti sempit maupun luas sebagai berikut:

- a) Izin dalam arti luas, yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni dalam bentuk tertentu yang diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang; dan
- b) Izin dalam arti sempit, yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Berbagai jenis-jenis yang ada saat ini, ini didukung oleh sistem perizinan yang umum, dengan aspek kewenangan, prosedur, maupun penegak hukum. Pada dasarnya dalam sistem izin terdiri dari larangan, persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin), ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.⁴

Terdapat istilah-istilah lain yang memiliki kemiripan dengan izin, yaitu:⁵

- 1) Dispensasi ialah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (relaxation legis);
- 2) Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan perusahaan dengan izin khusus atau istimewa; dan
- 3) Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali, sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak untuk menyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa

³Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 2.

⁴Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm. 17-18.

⁵Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 196-197.

kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

Selain itu beberapa ahli memberikan definisi terhadap perizinan dengan sudut pandang berbeda-beda sebagai berikut:

- a) E. Utrecht mengartikan *vergunning* yaitu apabila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memeperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memeperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).⁶
- b) N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge mendefinisikan izin sebagai suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangundangan.⁷
- c) Bagir Manan mengartikan izin dalam arti luas, yang berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.⁸
- d) Marbun dan Mahfud mendefinisikan izin adalah apabila pembuat peraturan secara umum, tidak melarang suatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan Administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin.⁹
- e) Lutfi Efendi memberikan pengertian bahwa izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.¹⁰

Keadilan berasal dari kata adil yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak.¹¹ Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Keadilan dalam pandangan Leon Petrazycki dapat dikatakan berbeda dengan pandangan kebanyakan orang yang menilai bahwa keadilan itu adalah abstrak. Bagi Petrazyscki, keadilan adalah sebuah fenomena yang konkret yang dapat ditangkap melalui intuisi kita. Petrazyski mengatakan:¹²

“The doctrine herein developed concerning law in general had intuitive law in particular comprises all the premises needed to solve the problem of the of justice : actually, justice is nothing but intuitive law in our senses. As a real phenomenon justice is a psychic phenomenon, knowledge of which can be acquired though self-observation and the joint method” (doktrin yang dibangun dengan memephratkan hukum dan hukum yang intuitif tetap menjadi pemikiran kita sebagaimana kenyataan yang ada bahwa keadilan itu adalah

⁶Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, (selanjutnya disingkat Andrian Sutedi I), hlm. 167.

⁷Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 77.

⁸Andrian Sutedi I, *op. cit.*, hlm. 170.

⁹Marbun dan Mahfud, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm. 27.

¹⁰Lutfi Efendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Bayumedia Sakti Group, Malang, 2004, hlm. 30.

¹¹<https://kbbi.web.id/adil>, diakses 30 Juli 2023.

¹²Siti Malikhatun Badriyah, *Penemuan Hukum dalam Konteks Pencarian Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 3.

fenomena yang harus terlihat, diketahui dan dapat dituntut melalui observasi diri dan bergabung dengan metode).

Uraian yang dikemukakan Petrazycki menyatakan bahwa keadilan bukan sesuatu yang abstrak, yang hanya berada pada dunia nilai-nilai saja tanpa perwujudan konkret. Dengan demikian nilai keadilan harus berada dalam kehidupan masyarakat, bukan merupakan sesuatu yang abstrak.

Sedangkan menurut Gunawan Setiardja, pemahaman bahwa keadilan merupakan realitas didefinisikan sebagai berikut:¹³

“Keadilan itu adalah (diambil dalam arti subyektif) suatu kebiasaan, baik jiwa yang mendorong manusia dengan kemauan tetap dan terus menerus untuk memberikan setiap apa yang menjadi haknya”.

Ukuran keadilan yang memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya sebagaimana dikemukakan oleh Gunawan Setiardja di atas hanya bisa diwujudkan oleh hukum. Tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.¹⁴ Untuk mencapai tujuan hukum tersebut diperlukan instrument hukum dalam pengaturan perundang-undangan.

Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Keadilan dalam catatan sejarah pemikiran manusia dimulai sejak Zaman Socrates, Plato dan Aristoteles. Sampai sejauh ini konsep dan terorisasi keadilan tetap aktual dibicarakan. Dalam kajian teoritik tentang keadilan ditemukan sejumlah konsep yang terkait dengan nilai dan etika dalam kehidupan.

Menarik kemudian untuk melihat pengertian keadilan menurut John Rawls. John Rawls berpendapat bahwa keadilan dalam institusi sosial adalah kebajikan dan kebenaran tertinggi dalam sistem pemikiran. Kalimat ini menekankan aturan yang lebih sederhana dan elegan. Artinya jika tidak sesuai dan tidak selaras dengan keadilan, maka harus diubah maupun ditolak, karena hukum atau lembaga adalah bagian yang mengatur untuk mencapai keadilan. Hukum yang menyimpang dari keadilan akan mengarah pada kesewenang-wenangan dan penindasan secara terstruktur. Keadilan tidak dapat dinegosiasikan atau ditawar sesuai dengan prinsip keadilan yang dikemukakan Rawls, karena keadilan itu mutlak dan tak tergantikan. Karena teori keadilan Rawls diselingi dengan kritiknya terhadap kegagalan teori yang berkembang sebelumnya, membuat teori keadilan yang dikemukakan Rawls menjadi yang paling banyak diperdebatkan oleh para ahli.¹⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa makna keadilan menurut John Rawls adalah keadilan merupakan kesetaraan dalam ketidaksetaraan. Keadilan itu akan tercapai jika setiap orang dijamin memiliki kebebasan yang sama. Ketimpangan ekonomi dan sosial harus diatur sedemikian rupa sehingga prinsip *The different principle* dan prinsip *The Principle of pair equality of opportunity* dapat diterapkan. *The Principle of pair equality of opportunity* berarti bahwa prinsip ini diharapkan paling bermanfaat bagi orang yang kurang beruntung, juga menyatakan bahwa semua posisi dan jabatan harus terbuka bagi semua orang dalam kondisi dan peluang yang sama.¹⁶

¹³Gunawan Setiardja, *Filsafat Pancasila Bagian II: Moral Pancasila*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm. 56.

¹⁴Achmat Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosialogis*, Cet II, PT Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002, hlm. 112.

¹⁵Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Kanisiusblac, Yogyakarta, 2005, hlm. 21.

¹⁶Rawls, John, *Teori Keadilan. Terjemahan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2019, hlm. 25.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan tertuang dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, and rethoric*.¹⁷ Keadilan adalah sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandang manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Semua warga Negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai kemampuan dan prestasi yang telah dilakukan atau mempunyai bobot tertentu. Aristoteles membagi dua macam keadilan yakni keadilan *distributief* dan keadilan *commutatief*. Keadilan *distributief* adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang porsi berdasarkan prestasinya. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. Sedangkan keadilan *commutatief* adalah memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.¹⁸ Dalam keadaan distributif pengertian keadilan bukan benar-benar persamaan melainkan perbandingan sesuai bobot. Kriteria dan ukuran tertentu. Pada mulanya prinsip dasar keadilan *distributief* yang dikenal sebagai keadilan ekonomi punya relevansi dalam dunia bisnis, khususnya dalam perusahaan. Setiap karyawan harus digaji sesuai dengan prestasi, tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dengan metode interpretasi, nilai-nilai dan prinsip yang terdapat dalam keadilan ini dapat diterapkan dalam ranah hukum.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.¹⁹

Bentuk Kemudahan bagi UMKM Pasca Pengesahan Perpu Cipta Kerja

Dalam mendukung perkembangan dan pertumbuhan lingkungan usaha, sangat dibutuhkan peran pemerintah dalam mengatur maupun mengelola masyarakat di dalam suatu negara dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Siagian bahwa pemerintah negara pada hakikatnya berfungsi untuk mengatur dan melayani, dengan fungsi pengaturan yang dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*), dan fungsi pelayanan yang dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*).²⁰ Dengan disahkannya Perpu Cipta Kerja sebagai undang-undang melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, pemerintah berupaya memberikan berbagai kemudahan kepada UMKM yang merupakan cikal bakal usaha di masyarakat, dalam rangka pengembangan UMKM demi meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Kemudahan Perizinan

Pengesahan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha terkait dengan kemudahan perizinan usaha. Dari segi biaya pengurusan, usaha skala kecil mendapatkan keringanan biaya dan usaha skala mikro dibebaskan dari biaya perizinan usaha sebagaimana dinyatakan dalam pasal 87. Pengajuan pendaftaran berusaha pun dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi OSS yang

¹⁷L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 11-12.

¹⁸Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004, hlm. 24.

¹⁹M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85-86.

²⁰Siagian, S.P, *Organisasi Kepemimpinan & Perilaku Administrasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 128.

merupakan Sistem Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam pengelolaan Kementerian Investasi.

Dalam memberikan kemudahan sekaligus menggairahkan para pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil agar dapat segera menjalankan kegiatannya, pasal 91 ayat 1 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pendaftaran perizinan usaha, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan. Hal ini sebagai langkah mitigasi bagi usaha mikro dan kecil yang masih belum siap mengimplementasikan kemudahan perizinan dari Perpu Nomor 2 Tahun 2022, terutama dari sisi teknologi.

Dari sisi penjaminan halal pada produk yang dihasilkan, sertifikasi halal yang diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil dapat melalui pernyataan halal berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH tanpa dikenai biaya, seperti yang telah dinyatakan dalam pasal 48 Perpu Nomor 2 Tahun 2022. Hal ini sangat menguntungkan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan persaingan dalam pasar bebas.

Bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan produk pangan olahan, pasal 64 Perpu ini memberikan kemudahan dengan pengecualian untuk memenuhi perizinan berusaha dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi produknya. Dengan pemberlakuan pasal tersebut, bukan kemudian pemerintah mengabaikan keamanan, mutu, dan gizi, namun tetap dilaksanakan kegiatan pendampingan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil dengan berpedoman pada Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

Selain itu dari sisi pendaftaran dan pembiayaan hak kekayaan intelektual, Perpu ini meminta pemerintah untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan proses bagi usaha mikro dan kecil, mengingat kesadaran pelaku usaha mikro dan kecil untuk melindungi kekayaan intelektual masih relatif rendah dan untuk memperhatikan aspek legalitas maupun regulasi. Dengan memberikan kemudahan dan keringanan biaya untuk permohonan pendaftaran kekayaan intelektual kepada para pelaku usaha mikro dan kecil, maka geliat ekonomi para pelaku usaha mikro dan kecil Indonesia dapat mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif, serta dapat tumbuh lebih cepat dari usaha-usaha berskala besar.

Kemudahan Pembiayaan dan Permodalan

Modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau output, secara makro modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan produktivitas dan output.²¹

Permodalan menjadi salah satu faktor pendukung untuk perkembangan usaha mikro dan kecil yang perlu mendapatkan dukungan pemerintah, seperti yang dinyatakan pada 77 Perpu Cipta Kerja bahwa Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan Penanaman Modal. Meskipun pelaku usaha UMKM di Tanah Air jumlahnya sangat besar, namun hingga saat ini porsi kreditnya di perbankan masih berkutat di kisaran 20 persen saja. Dengan kemudahan permodalan diharapkan memberikan peluang yang lebih besar bagi generasi muda yang memulai usaha dan juga UMKM untuk mengembangkan usaha, atau memperbesar skala usahanya.

Sedangkan terkait dengan pembiayaan usaha mikro dan kecil, dinyatakan dalam pasal 87 dan pasal 93. Dalam pasal ini seluruh elemen mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai dengan BUMN diminta untuk menyediakan pembiayaan baik berupa pinjaman,

²¹Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 17.

penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya terhadap perkembangan usaha mikro dan kecil. Untuk mendukung akses pembiayaan bagi UMKM, Presiden Joko Widodo meminta agar porsi kredit UMKM terhadap kredit perbankan dapat ditingkatkan minimal 30% pada tahun 2024, seperti Program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan oleh Pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM.

Kemudahan Persyaratan Ketenagakerjaan

Tenaga kerja (*manpower*) merupakan penduduk dalam usia kerja (15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.²² Berkaitan dengan ketenagakerjaan, pasal 81 Perpu Cipta Kerja memberi pengecualian kepada usaha mikro dan kecil terhadap ketentuan upah minimum, sehingga dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/ Buruh di Perusahaan, sekurang-kurangnya sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat.

Kemudahan Perpajakan

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, mendefinisikan pajak sebagai iuran warga kepada negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan.²³ Sumber utama pajak berasal dari aktivitas ekonomi. Sebagai tulang punggung perekonomian, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi satu tumpuan untuk meningkatkan penerimaan negara. Melalui pasal 92 Perpu Cipta Kerja pemerintah berusaha memberikan kemudahan dan penyederhanaan administrasi kepada usaha mikro dan kecil sekaligus insentif baik dalam pengajuan perizinan berusaha, kepastian, dan pajak penghasilan.

Dukungan Fasilitasi

Pemerintah senantiasa memberikan perhatian khusus terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dikarenakan kontribusi sektor itu terhadap PDB telah mencapai 61%, dan mampu menyerap tenaga kerja mencapai 97% dari total tenaga kerja nasional. Dengan dukungan fasilitasi dari pemerintah, di masa mendatang diharapkan UMKM dapat *go global* dan meningkat partisipasinya dalam *global value chain*.

Bentuk komunikasi pemasaran yang berupa aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan mengingatkan pasar atas perusahaan atau produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal kepada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan merupakan definisi promosi menurut Tjiptono.²⁴ Dalam rangka pemberdayaan usaha mikro dan kecil, pada pasal 104 Perpu Cipta Kerja, pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan usaha swasta diwajibkan mengalokasikan penyediaan tempat promosi dan pengembangan paling sedikit 30 persen dari infrastruktur publik. Hal ini sebagaimana yang diimplementasikan dalam penandatanganan nota kesepahaman pada tanggal 5 Juli 2022, antara Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian BUMN, dan Kementerian Perhubungan berupa komitmen 30 persen penyediaan area komersial infrastruktur publik bagi usaha mikro dan kecil, dengan harga sewa yang terjangkau di sejumlah ruang publik, seperti bandara, stasiun, pelabuhan, terminal, bahkan area istirahat jalan tol.

Selain alokasi penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha, diperlukan pendampingan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil seperti yang dinyatakan dalam

²²Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 59.

²³Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, ed Revisi, cet x, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.25.

²⁴Tengku Firli Musfar, *Buku Ajar Manajemen Pemasaran*, Media Sains Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 141.

pasal 89 dan pasal 98 Perpu Cipta Kerja, agar mereka tidak terperangkap pada skala usahanya. Dengan pendampingan melalui program inkubasi yang diselenggarakan pemerintah, diharapkan dapat melahirkan wirausaha hingga mencapai rasio 4 persen terhadap jumlah penduduk pada 2024 serta mendorong para pelaku usaha mikro dan kecil dapat naik kelas, dimana saat ini dari total 64,2 juta pelaku UMKM, 99,6 persen merupakan pelaku usaha mikro. Melalui program ini para pelaku usaha dilatih mulai dari cara membuat produk, memasarkan, hingga mengakses pendanaan.

Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁵ Sedangkan mengacu pada pendapat C.S.T. Kansil, perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁶

Untuk memberikan rasa aman pada para pelaku usaha mikro dan kecil pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 96 Perpu Cipta Kerja. Hal ini telah diprogramkan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM. Para pelaku usaha hanya perlu mengajukan permohonan kepada Kementerian Koperasi dan UKM dengan mencantumkan nomor induk usaha dan dokumen hukum terkait. Dan dalam pelaksanaannya dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak sehingga literasi, layanan bantuan, dan pendampingan hukum dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha.

Peningkatan Peluang dan Kesempatan Berusaha

Banyak pelaku usaha mikro dan kecil mengandalkan pusat perbelanjaan dalam memasarkan produknya pasca pandemi covid-19, sehingga kolaborasi sektor perdagangan ritel dan pelaku usaha mikro dan kecil perlu terus dikembangkan. Pemerintah telah memberikan berbagai macam stimulus untuk memulihkan perekonomian, khususnya bagi para pelaku usaha mikro dan kecil, dengan harapan banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia dapat masuk ke dalam mata rantai sektor perdagangan ritel. Ini selaras dengan amanat pasal 46 Perpu Cipta Kerja tentang keberpihakan pemerintah kepada usaha mikro dan kecil dalam pengaturan pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap sarana-sarana perdagangan.

Dalam memberikan peluang, kesempatan berusaha, bahkan memberikan jalan bagi usaha mikro dan kecil untuk naik ke skala usaha yang lebih tinggi, Perpu Cipta Kerja mendorong pelaksanaan program kemitraan dalam pasal 67, pasal 87, dan pasal 103. Dorongan ini sangat penting dengan melihat kesiapan usaha mikro dan kecil untuk kemitraan yang dinilai masih rendah. UMKM masih cenderung berjalan sendiri-sendiri dan sulit masuk dalam kemitraan untuk rantai pasok utama industri. Data dari Bank Pembangunan Asia 2021, partisipasi kemitraan UMKM Indonesia dengan rantai produksi global baru 4,1 persen dari total unit usaha. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2020 mencatat, jalinan kemitraan usaha menengah kecil dan usaha menengah besar baru sekitar 7 persen. Selain itu dukungan yang wajib diberikan dari sisi pemerintah, dengan mengalokasikan paling sedikit 40 persen produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dinyatakan dalam pasal 97 Perpu Cipta Kerja. Dalam pelaksanaannya, pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 untuk memperluas peran serta usaha kecil dan koperasi

²⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54.

²⁶C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.102.

dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dalam katalog elektronik. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan untuk produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Prinsip Keadilan terhadap Kemudahan bagi UMKM

Pada masa sebelum penetapan UU Cipta Kerja, yang kemudian digantikan dengan Perpu Cipta Kerja, banyak kendala dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha, terutama pada usaha mikro dan kecil. Berbagai program telah dilaksanakan pemerintah, namun belum memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan usaha mikro dan kecil. Beberapa kendala yang dihadapi diantaranya sebagai berikut:

- 1) Ketidakpastian prosedur perizinan akibat tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan, yang berdampak pada tingginya biaya usaha dan iklim bisnis tidak sehat.
- 2) Keterbatasan akses sumber pembiayaan untuk modal usaha. Penyebabnya masih banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya, baik karena kendala teknis, seperti tidak mempunyai/tidak cukup agunan, maupun kendala nonteknis, seperti akses informasi ke perbankan. Berdasarkan studi yang dilakukan PwC pada tahun 2019, setidaknya 74 persen UMKM di Indonesia belum mendapat akses kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan formal.
- 3) Kesulitan dalam memperluas jangkauan pasar baik domestik, maupun menembus pasar global. Hal ini akibat dari permasalahan legalitas, minimnya pengetahuan mengenai NPWP, pentingnya nomor induk usaha, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), izin prosedur ekspor impor, izin usaha, hingga sertifikasi keamanan pangan, serta sertifikasi halal.
- 4) Kesulitan dalam menangani data terkait karyawan, sistem penggajian, sistem kehadiran, dan melacak kinerja serta produktivitas karyawannya.
- 5) Terbatasnya sistem operasional bisnis yang berhubungan dengan persoalan administrasi, seperti perencanaan, pengelolaan persediaan barang, pengelolaan logistik, dan pencatatan pemasok barang (*supplier*).
- 6) Keterbatasan pengetahuan pemasaran dan penjualan.
- 7) Rendahnya motivasi dan tujuan bisnis dan keterampilan sumber daya manusia. Motivasi mereka dalam membangun bisnis seringkali karena faktor kebutuhan sehingga ambisi untuk menumbuhkan bisnis dan memaksimalkan keuntungan pun cenderung rendah.

UMKM merupakan usaha yang dijalankan baik secara individu, rumah tangga, maupun badan usaha skala kecil. Penggolongan usaha dilakukan mengacu pada batasan omset, aset, dan jumlah karyawan. Peran UMKM memiliki nilai strategis dalam memperkuat perekonomian nasional yang dipandang sebagai suatu kelompok unit usaha yang seharusnya terintegrasi dalam dunia usaha secara nasional yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup dan daya saingnya. UMKM merupakan kewirausahaan yang berproses dan perlu mendapatkan perhatian yang lebih seksama dari berbagai aspek. Namun keterbatasan modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan kelemahan penguasaan teknologi menjadi faktor-faktor yang memperlambat perkembangannya. Karenanya perlu dukungan diantaranya berupa peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada usaha mikro dan kecil. Dengan disahkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2022, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi usaha mikro dan kecil untuk semakin bertumbuh, berkembang, dan bersaing di era global dan pasar bebas.

Sebagaimana makna keadilan menurut John Rawls merupakan kesetaraan dalam ketidaksetaraan, setelah diberlakukan UU Cipta Kerja dan kemudian diganti dengan Perpu Cipta Kerja, cukup banyak kemudahan yang diperoleh para pelaku usaha skala mikro dan kecil untuk mengembangkan dan meningkatkan usahanya. Di dalamnya sudah mengatur dan memuat banyak regulasi, yang berupaya untuk menyeimbangkan porsi usaha antara usaha mikro dan kecil dengan para pelaku industri besar untuk mempersempit kesenjangan.

Pengembangannya ini terus menerus diupayakan, lantaran sejatinya penciptaan lapangan pekerjaan yang paling besar di Tanah Air berasal dari usaha mikro dan kecil. Dengan demikian penetapan serangkaian regulasi yang termaktub dalam Perpu Cipta Kerja dapat menyeimbangkan porsi usaha besar, menengah, dan terutama usaha mikro dan kecil sehingga dapat tercipta keadilan iklim usaha dan keadilan bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia dengan jauh lebih maksimal.

KESIMPULAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Pengesahan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha sekaligus kemudahan dalam berbagai aspek, diantaranya:

- 1) Kemudahan Perizinan;
- 2) Kemudahan Pembiayaan dan Permodalan;
- 3) Kemudahan Persyaratan Ketenagakerjaan;
- 4) Kemudahan Perpajakan;
- 5) Dukungan Fasilitasi;
- 6) Perlindungan Hukum;
- 7) Dan Peningkatan dan Kesempatan Berusaha.
- 8) Dengan penetapan serangkaian regulasi dalam Perpu Cipta Kerja dapat menyeimbangkan porsi usaha besar, menengah, dan terutama usaha mikro dan kecil sehingga dapat tercipta keadilan iklim usaha dan keadilan bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia dengan jauh lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmat Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosialogis*, Cet II, PT Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002.
- Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Kanisiusblac, Yogyakarta, 2005.
- Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Badan Pusat Statistik, *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2023*, Berita Resmi Statistik, No. 35/05/Th. XXVI, 5 Mei 2023.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, ed Revisi, cet x, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004.

- Gunawan Setiardja, *Filsafat Pancasila Bagian II: Moral Pancasila*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- <https://kbbi.web.id>
- Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Indrawati, S., & Amnesti, S. K. W., *Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen*, Jurnal Hukum, Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, 2019.
- L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Lutfi Efendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Bayumedia Sakti Group, Malang, 2004.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Marbun dan Mahfud, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993.
- Rawls, John, *Teori Keadilan. Terjemahan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2019.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Siagian, S.P, *Organisasi Kepemimpinan & Perilaku Administrasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Siti Malikhatun Badriyah, *Penemuan Hukum dalam Konteks Pencarian Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Tengku Firli Musfar, *Buku Ajar Manajemen Pemasaran*, Media Sains Indonesia, Jakarta, 2020.
- Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta, 2009.